



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)**

Kartika Irwanti*, Nur Rochaeti, Pujiyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : Kartika_irwanti@yahoo.com

Abstrak

Pelaku dari kejahatan pada saat ini, tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak juga melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia orang yang melakukan tindak pidana. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak kekerasan putusan nomor. 3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang anak. Dasar pertimbangan hakim dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah pertimbangan bersifat yuridis dan non yuridis. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pemerintah, masyarakat, dan orang tua seharusnya mengikuti sosialisasi-sosialisasi mengenai masalah anak dan Hakim anak seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan agar mengetahui peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Anak.

Abstract

The perpetrator of the crime at this time, not only among the adults only and can not be denied that the children also commit crimes. This shows that the perpetrators can be done by anyone regardless of age of the person who commits an offense. The subject matter discussed in this legal writing is how the legal protection for children in the juvenile justice system today and how the consideration of judges in imposing criminal sanctions against the perpetrators of violence children verdict numbers. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN. The method used in the writing of this law is a normative juridical approach, the study used a descriptive, the type of data used is secondary data, secondary data that is relevant to the problems of the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials, and techniques Data collection in the form of a literature study. Based on the results of research and discussion, legal protection for children in the juvenile justice system can be seen from several international instruments and national legislation on children. Basic considerations used magistrate judge in the verdict sentencing considerations are juridical and non juridical. The conclusion of the writing of this law is that the government, communities, and parents should follow the socialization-socialization of the child's problems and Judge children should attend trainings in order to know the legislation up to date.

Keywords: Consideration, Criminal Sanctions, Children.



I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini kejahatan yang beredar semakin marak terjadi di negara Republik Indonesia bahkan seluruh dunia, disertai berbagai variasi dan motif kejahatan yang beragam, sehingga pelaku dari kejahatan itu pada saat ini, tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak juga melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia orang yang melakukan tindak pidana. Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat perhatian khusus dalam perkembangan fisik serta mental anak.

Salah satu kejahatan anak adalah geng motor dalam hal ini menjadi salah satu kejahatan yang menakutkan. Ketua Presidium *Indonesian Police Watch* (IPW) Neta Pane mengatakan, bahwa ada setidaknya 49 peristiwa kejahatan geng motor di tahun 2015 yang menewaskan 19 orang dan 31 lainnya luka.¹ Aksi remaja ini umumnya dilakukan para remaja di malam hari, tengah alam hingga dini hari. Saat melakukan aksinya geng motor tidak segan untuk melukai korbannya. Dari 19 peristiwa yaitu menggunakan parang, 11 menggunakan panah, ada juga

menggunakan samurai, linggis, dan pistol.

Neta Pane juga mengatakan, bahwa Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama sebagai wilayah rawan geng motor di tahun 2015, dengan 30 peristiwa. Disusul Jawa Barat dengan 13 peristiwa. Jawa Timur, Jakarta, dan Riau masing-masing 2 kejadian. Pane juga mengatakan, aksi geng motor dari tahun ke tahun semakin sadis. Dibanding tahun 2014, aksi brutal geng motor di 2015 semakin berkembang dan tidak terkendali. Di tahun 2014 hanya terjadi 38 peristiwa kebrutalan geng motor, yang membuat 52 orang menjadi korban, 28 orang di antaranya tewas dan 24 lainnya luka-luka. Sementara di 2015 ada 49 peristiwa yang menewaskan 19 orang dan 31 luka.²

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak

¹Beritatrans.com/2015/12/30/2015-kejahat-geng-motor-makin-sadis/. Diakses pada tanggal 4 Februari 2016.

²<http://m.jpnn.com/read/2015/12/30/347626/2015,-Korban-Geng-Motor-Tidak-Hanya-Sipil>. Diakses tanggal 24 Februari 2016

sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk dan sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep diversifikasi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana.⁴ Pada prinsipnya, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Dari beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Untuk menghindari efek negatif proses peradilan pidana terhadap anak, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, mencanangkan salah satu program yang disebut diversifikasi.

Diversifikasi merupakan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan, namun masih dalam kerangka proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Diversifikasi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversifikasi dalam setiap tahap pemeriksaan.⁵ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, tujuan diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui musyawarah untuk mufakat di antara pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban.⁶ Penyidik kepolisian pun harus menyesuaikan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pola atau pun tata cara dalam menyidik suatu tindak pidana yang biasa dilakukan atau diterapkan penyidik kepolisian kepada pelaku tindak pidana pun berbeda jika pelakunya adalah seorang anak di bawah umur. Hal ini tentu saja berhubungan

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm 193.

⁴Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm 68.

⁵*Ibid*, hlm 69

⁶*Ibid*, hlm 70

dengan perkembangan mental, jiwa dan psikis seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan di bina sesuai perkembangan mental anak.

Masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hakim Anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan di Negara lain.⁷ Hakim yang akan menentukan bahwa anak pelaku tindak pidana bersalah atau tidak. Putusan pengadilan sangat berpengaruh pada kehidupan anak pelaku tindak pidana dan kesejahteraannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hakim yang khusus dan diberi kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak nakal adalah Hakim Anak.⁸ Hakim Anak adalah hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anak menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian mendalam terkait dengan pertimbangan Hakim Anak dalam putusan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Uraian diatas makapermasalahan yang dapat disusun antarlain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak kekerasan (Putusan Nomor . 3/PID.SUS/A/2015/PN.CN)?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisa data sekunder, terutama berupa bahan hukum primer berupa perundang undangan dan bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan juga suatu penelitian yang bersifat pendekatan kasus, yaitu dengan cara melakukan penelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang telah menjadi putusan pengadilan, serta pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang undang dan regulasi yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan.⁹

⁷Sri Sutatiek, *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm 1.

⁸*Ibid.*, hlm 2.

⁹Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, halaman 190

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang kaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Cirebon. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara mengungkapkan dan menggambarkan fakta-fakta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Suatu penelitian deskriptif maksudnya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkokoh teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰

Pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Cirebon dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri yang ada di Kota Cirebon yaitu Pengadilan Negeri Cirebon. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder saja yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*), data sekunder adalah

data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari bahan dokumentasi atau bahan tertulis. Bahan hukum dalam data sekunder dikelompokkan ke dalam sebagai berikut, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisa data pada penelitian ini dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pada dasarnya, data yang diperoleh dari studi pustaka adalah data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.¹¹ Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi

¹⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: UI Press, 2010, halaman 42

¹¹*Ibid*, halaman 52

anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional yang ada, sehingga terlihat bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama. Berikut ini adalah uraian mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini yang terdapat dalam beberapa instrumen internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang anak yang ada dalam di Negara Indonesia.

1. Konvensi Internasional Tentang Anak

a. United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of the Juvenile Justice (The Beijing Rules)

Beijing Rules merupakan hasil pertemuan pada tanggal 14-18 Mei 1984 di Beijing China, yakni dalam Kongres PBB ke VII tentang Pencegahan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan (*the Seventh UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offender*), dan telah disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam Resolusi PBB 40/33. *The Beijing Rules* merupakan suatu konvensi yang secara khusus mengatur tentang kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan kenakalan anak dari pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana/kenakalan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak yang berhak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut

uraian pasal dalam *Beijing Rules*, yaitu:

Rule 11.1

Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1 di bawah ini.

Rule 11.2

Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.

Berdasarkan perumusan dalam *Rule 11.1* dan *Rule 11.2* dapat dijelaskan bahwa dalam *Beijing Rules*, telah mengatur dan mengakui adanya diversifikasi dalam perkara penyelesaian anak yang berhadapan hukum. Perumusan diversifikasi dalam *Beijing Rules* ini bertujuan agar dapat menghindarkan pengaruh negatif dari proses-proses peradilan yang harus dilalui oleh anak pelaku tindak pidana, selain itu dengan dirumuskannya upaya diversifikasi dalam konvensi ini bertujuan agar semua Negara anggota juga merumuskan atau mengatur tentang diversifikasi dalam peraturan

perundang-undangan tentang anak sebagai perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

b. *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh Negara, peran serta berbagai pihak dalam penghormatan hak-hak anak. Konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak.¹² Konvensi Hak Anak juga berisi tentang perlindungan hukum, dengan tujuan anak-anak agar dapat tumbuh kembang secara baik. Berikut uraian pasal dalam *The Beijing Rules*

Pasal 37

Negara-negara peserta akan memastikan bahwa:

- (a) Tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun;
- (b) Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya

secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;

- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak akan mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menantang kebebasan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.

¹² M.Nasir Djamil, *Op., Cit*, halaman 58.

Ketentuan Pasal 37 point (a) tidak seorang anak yang akan mengalami siksaan atau kekejaman terhadap anak, perlakuan atau hukuman yang tidak sesuai hak asasi anak baik berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak ada dikenakan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 37 point (b) menyatakan bahwa tidak seorang anak yang akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan penangkapan serta penahanan, penghukuman yang disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan menjadi langkah terakhir untuk masa yang paling singkat dan layak bagi anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 point (c) setiap anak yang diambil kemerdekaan seperti dilakukan penahanan terhadap anak, bahwa anak akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia, penahanan terhadap anak dipisahkan dengan orang dewasa dan anak berhak untuk berhubungan dengan keluarga seperti surat-menyurat atau kunjungan. Ketentuan Pasal 37 point (d) sebaiknya perlu dipahami oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, dikarenakan saat ini semakin banyak anak yang di tangkap dan di tahan karena disangka bermasalah dengan hukum, apalagi dengan adanya penambahan masa penahanan terhadap anak dengan alasan pemeriksaan yang dilakukan

belum selesai. Kenyataan seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum Indonesia, agar dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dalam proses pemeriksaan, tindakan penahanan terhadap anak seharusnya tidak dilakukan sebelum adanya keputusan dari hakim yang menentukan anak yang bersangkutan bersalah. Pertimbangan aparat penegak hukum ini dapat didasarkan atas kondisi mental dan kejiwaan anak, serta pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Peraturan Perundang-undangan Tentang Anak dalam Hukum Nasional Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) adalah acuan dasar dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang terdapat dengan batas usia pertanggungjawaban anak yaitu dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan dalam Pasal 45 juga menjelaskan jika KUHP hanya menentukan batas usia seorang anak dalam batasan maksimum untuk dapat dituntut, namun tidak

mengemukakan batas usia minimum seorang dikatakan sebagai anak agar dapat dituntut. Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa seorang Hakim dalam hal penuntutan terhadap anak usia di bawah umur dapat menentukan untuk memerintahkan supaya anak yang terbukti bersalah dapat dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun. Anak di bawah umur dijadikan anak negara maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk mendapat didikan dari pemerintah sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun

Pasal 46 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan Pendidikan oleh Negara atau Pemerintah terhadap anak yang terbukti bersalah, dilakukan di rumah Pendidikan Negara dengan perintah Hakim. Pelaksanaan pendidikan seorang anak yang terbukti bersalah yang dilakukan oleh negara, juga dapat diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikan terhadap anak di bawah umur yang terbukti salah melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan pemerintah atau oleh seorang tertentu, badan hukum, yayasan, maupun lembaga amal, yang dilakukan paling lama sampai usia di bawah umur telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Jumlah ancaman pidana itu sudah dibatasi oleh KUHP, yakni dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP dengan ketentuan jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Seorang Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana maksimum melebihi pidana pokok orang dewasa, Hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan pidana maksimum pidana pokok terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur pidananya dikurangi sepertiga. Pasal 47 ayat (2) KUHP juga menjelaskan jika seorang anak usia di bawah umur melakukan perbuatan berupa kejahatan dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut hanya pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (3) KUHP menjelaskan pidana tambahan tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, yaitu tentang pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim tidak dapat dijatuhkan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yang rumusannya sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata batasan usia anak adalah yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menikah. Jadi seseorang yang sudah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* sudah dianggap dewasa. Seorang anak yang belum mencapai usia 21 tahun sudah menikah dan berpisah atau bercerai maka seorang anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai belum dewasa, karena seorang anak yang sudah menikah sebelum usia mencapai 21 (dua puluh satu) tahun maka anak tersebut telah dianggap dewasa.

Penerapan pasal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1330 KUHPerdata tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dalam KUHPerdata, bahwa seorang yang dapat cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu seseorang yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan seorang yang sudah menikah sebelum mencapai umur tersebut, adalah seseorang yang sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan

karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak, sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai hal-hal untuk mewujudkan kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 32 Tahun 1979, undang-undang ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya PP No.2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan Anak. Secara keseluruhan undang-undang ini terdiri dari 5 Bab, dan tersusun atas 16 Pasal. Berikut uraian pasal dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak.

Pasal 11

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan

anak yang dilakukan oleh masyarakat.

- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termasuk dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Ketentuan Pasal 11 menyatakan usaha kesejahteraan anak yang terdiri dari pembinaan anak, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi bagi anak. Usaha kesejahteraan anak ini dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, yang dilaksanakan didalam maupun diluar panti. Dapat dilaksanakan didalam panti maupun diluar panti dalam usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi anak dapat menjadi seorang yang cerdas dan berguna untuk keluarga dan masyarakat. Pemerintah yang mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan dan pengawasan usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat yang melakukan pengarah, bimbingan, bantuan dan pengawasan tetap diadakan oleh Pemerintah.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak

dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Berdasarkan uraian diatas maka disusunlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut uraian pasal dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan tentang perlindungan anak.

Pasal 1 angka 6

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Pasal 1 angka 7

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Ketentuan Pasal 1 angka 6 mengatur mengenai keadilan

restoratif ialah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) dengan upaya perdamaian di luar pengadilan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Pasal 1 angka 7 dan juga mengatur mengenai diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan wajar.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada

kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku

dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Konsep perlindungan anak, khususnya anak yang bermasalah dengan hukum meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa raga anak semata tetapi mencakup juga perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan yang wajar pada diri anak. Seperti halnya uraian pasal diatas mengenai hak-hak yang berhak didapatkan oleh semua anak di Indonesia, tidak terkecuali anak yang dirampas kebebasannya.

Ketentuan dalam Pasal 17 tentang bantuan hukum yang

berhak didapatkan seorang anak yang sedang bermasalah dengan hukum sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan yang dimaksud dengan bantuan hukum yang lainnya adalah bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi, psikologi, dan psikiater atau bantuan ahli bahasa. Bantuan tersebut wajib disediakan oleh Negara sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti adanya pekerja sosial yang memberikan bimbingan sosial kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Bantuan berupa bimbingan sosial tersebut perlu dilakukan karena untuk memperbaiki perilaku dan cara berpikir anak yang sebelumnya tidak sesuai dengan norma dan hukum, agar berubah menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan norma dan hukum yang berlaku. Selain bantuan berupa bimbingan sosial, anaka juga berhak mendapat bantuan berupa konsultasi dari psikologi dan psikiater, hal ini diperlukan untuk menjaga mental dan kejiwaan anak agar tidak jatuh akibat trauma yang sangat mendalam pada diri anak. Bantuan ahli bahasa juga diperlukan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum, karena masih banyak anak Indonesia yang belum cakap/ mampu untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kebanyakan anak-anak itu lebih fasih menggunakan bahasa dari asal anak tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Putusan Nomor.**3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)****1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan.**

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh anak, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non

yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.¹³

Berdasarkan Putusan Nomor. 3/PID.SUS/A/2015/PN.CN bahwa terdakwa yang melakukan tindak kekerasan, yaitu Terdakwa I ALDO REWITZ STEVAN Bin MARUDUT HENDRA dan Terdakwa II RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY didakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun dengan alternatif yaitu:

- a. Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
- b. Kedua melanggar Pasal 170 yat (2) ke-1 KUHP

Bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dipergunakan mengakibatkan luka-luka”

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang

¹³Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2009, halaman 93

merupakan anak pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak dan perilaku orangtua yang terlalu memanjakan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orangtua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar dan juga keadaan ekonomi Negara, maka Hakim berpendapat perbuatan terdakwa semat-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari terdakwa akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta Negara secara keseluruhan.

Sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, jika dikaitkan dengan Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMAD ANDI AL MUJID Bin

MOHAMAD FADOLI menderita luka-luka.

- 2) Hal-hal yang meringankan :
 - a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
 - b) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - c) Terdakwa masih sangat belia dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
 - d) Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - e) Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;
 - f) Antara Terdakwa dan saksi korban MUHAMAD ANDI AL MUJID Bin MOHAMAD FADOLI telah saling memaafkan.

Hasil analisa Putusan Nomor: 3/PID.SUS./A/2015/PN.CN yang menangani kasus tindak pidana kekerasan Terdakwa I ADLO REWITZ STEVAN Bin MARUDUT HENDRA dan Terdakwa II RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:

3/PID.SUS./A/2015/PN.CN menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis telah.

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis antara lain, yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti, tindak pidana, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang

meringankan, hal yang terungkap didalam persidangan, dan Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kota Cirebon, keterangan orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Berdasarkan hal inilah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa I ADLO REWITZ STEVAN Bin MARUDUT HENDRA dan Terdakwa II RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa I ADLO REWITZ STEVAN Bin MARUDUT HENDRA dan Terdakwa II RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY menurut penulis tidak sesuai, karena dalam dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kedua terdakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi. Seharusnya majelis hakim sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

2. Penerapan Pidana Penjara Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak pada Putusan Nomor. 3/PID.SUS/A/2015/PN/CN di tinjau dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.

Tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Dalam penjatuhan sanksi Indonesia mempergunakan *double track system* yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan.

Salah satu sanksi pidana adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan dengan mewajibkan orang untuk menaati semua tata tertib yang berlaku dalam lembaga permasyarakatan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Di dalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan dalam pidana pokok. Pidana penjara untuk anak masih dipersoalkan karena para terdakwa

harus terasing dari pergaulan masyarakat luas. Pemidanaan seseorang itu bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan, namun di samping itu terhadap dirinya harus diadakan perbaikan. Hal ini agar setelah keluar dapat diterima di masyarakat. Ada beberapa tujuan hukum pidana atau sanksi pidana, yaitu:¹⁴

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*)
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Semakin tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai fariasinya maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang di perkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana.

Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam pasal 10, pasal 45, 46 dan 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat penerapan penderitaan yang bertujuan agar yang bersangkutan menjadi jera dan fokus sanksi tindakan terarah pada pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹⁵ Dalam memberikan jenis pidana yang sesuai bagi anak maka hendaknya Hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- 1) Keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 2) Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak.
- 3) Keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal diatas bahwa keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, dan kebutuhanan masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum.....*, halaman 20.

¹⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana.....*, halaman 81.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah sebagai berikut¹⁶

- 1) Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
- 2) Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.
- 3) Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
- 4) Anak tersebut membahayakan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara adalah anak melakukan tindak pidana lebih dari satu kali seperti melakukan tindak pidana berulang kali, anak melakukan tindak pidana yang tergolong kejahatan berat seperti pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual dan lain-lain. Anak yang sudah tidak dapat dan susah untuk diberitahu dan dinasehati. Anak yang dapat membahayakan masyarakat, saat anak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan lingkungan sekitar dan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor.3/PID.SUS/A/2015/PN.CN menyatakan terdakwa I ADLO REWITZ STEVAN Anak dari MARUDUT HENDRA dan terdakwa II RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADLO REWITZ STEVAN Anak dari MARUDUT HENDRA dan terdakwa RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Hakim menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan juga hakim menetapkan terdakwa tetap di tahan.

Berdasarkan Putusan Hakim yang telah diuraikan di atas menurut analisa penulis tidak sesuai, karena majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana menggunakan undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi dan majelis hakim seharusnya menggunakan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11

¹⁶Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Penerbit IKIP, 1997, halaman 117.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim seharusnya dalam persidangan membuat putusan sela bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak diterima. Menurut penulis bahwa putusan telah dibuat dan sudah berkekuatan hukum tetap maka hakim telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai *diversi* dan *restorative justice*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur mengenai anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan terhadap lingkungan, kasih sayang orang tua, perawatandan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan dari sasaran penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum dalam upaya hukum, pelindungan khusus bagi anak dan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan dalam konvensi internasional tentang anak terdapat beberapa konvensi, yaitu *Unitednation Standard*

Minimum Rules for the Administration of the Juvenile Justice (The Beijing Rules) mengatur menghindarkan anak berhadapan langsung (kontak awal) dengan polisi dan hakim sebagai aparat penegak hukum, pengembangan *diversi* bertujuan agar dapat menghindarkan pengaruh negatif dari proses-proses peradilan yang harus dilalui oleh anak pelaku tindak pidana, anak berhak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan mendapatkan bantuan hukum yang bebas biaya. *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) mengatur hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan perawatan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, serta untuk mendapatkan hukuman percobaan.

Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 3/PID.SUS./A/2015/PN.CN menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 3/PID.SUS./A/2015/PN.CN jika dilihat tidak sesuai dikarenakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kedua terdakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa undang-undang ini sudah tidak berlaku karena sudah dicabut seharusnya hakim sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah, masyarakat, dan orang tua agar mengikuti sosialisasi-sosialisasi mengenai masalah pembinaan, bimbingan, perlindungan terhadap anak, dan kesejahteraan bagi anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi diperlakukan sesuai dengan martabat dan dengan menghormati hak asasi manusia juga mempertimbangkan usia anak dan memperhatikan keinginan anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika anak berhadapan dengan hukum dan dapat dilaksanakannya *diversidan restorative justice*, yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan.

Hakim anak seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan dan membaca buku-buku terbaru tentang anak, agar dapat mengetahui mengenai peraturan perundang-undang tentang anak yang terbaru sehingga hakim anak tidak salah dalam menerapkan hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Djamil, M. Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gultom, Maidin, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Hidayat, Bunadi, 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni.

Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sigit Pramukti, Angger, dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peadilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Sadhi Astuti, Madhe, 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Penerbit IKIP.

Soekanto, Soejono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: UI Press.

Sutatiek, Sri, 2015. *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Projdodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang

United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of The Juvenile Justice (The Beijing Rules)



Convention The Rights of The Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Konvensi Hak-hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website

Beritatrans.com/2015/12/30/2015-kejahatan-geng-motor-makin-sadis/.

<http://m.jpnn.com/read/2015/12/30/347626/2015,-Korban-Geng-Motor-Tidak-Hanya-Sipil.>